



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS KESEHATAN

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo
Telp. (031) 894 1051, 896 8736 Fax. (031) 894 7911

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU
NOMOR: 551.4.1/080/SIPTTK/IV/438.5.2/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011
Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik., dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kesatu :

Nama Lengkap	: HIELDA PUSPITA SARI. A.Md.Farm
Tempat, tanggal lahir	: SURABAYA, 14 April 1971
Alamat Rumah	: GADING FAJAR C II / 19 RT 017 RW 002 BUDURAN SIDOARJO
STRTTK	: 19710414/STRTTK_35/2013/200731
Masa berlaku STRTTK sampai	: 14 April 2025
Untuk melakukan praktik	: TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
Nama Tempat Praktik	: RSUD SIDOARJO
Alamat	: Jl. Majapahit No. 667 Sidoarjo
Waktu Praktik	: Hari : SENIN s/d SABTU Jam : 07.00 – 14.00
Masa berlaku SIPTTK sampai	: 14 April 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasiaan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 06 April 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pro.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Organisasi Profesi.